



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR 107/O/1997

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997**

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya saing bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
d. Nomor 72 Tahun 1991;
e. Nomor 59 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173.O. 1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248 U/1985;
 - i. Nomor 0486.U/1992;
 - j. Nomor 0487 U/1992;
 - k. Nomor 0489 U/1992;
 - l. Nomor 0490 U/1992;
 - m. Nomor 0491 U/1992;
 - n. Nomor 054.U/1993;
 - o. Nomor 060.U/1993;
 - p. Nomor 061.U. 1993;
 - q. Nomor 080.U/1993;
 - r. Nomor 0125/U/1994;
 - s. Nomor 002.U/1995;
 - t. Nomor 034.O. 1997;
 - u. Nomor 055.O/1997;
 - v. Nomor 036 O 1997.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan surat Nomor B-368.1/97 tanggal 5 April 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1957

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Wardiman

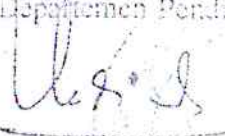
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djodjonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

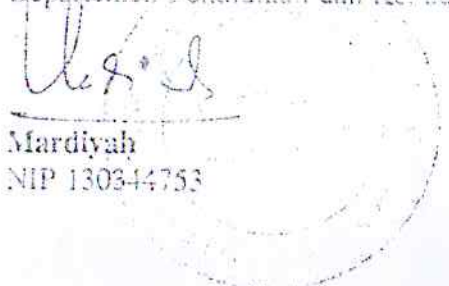
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan


Mardiyah

NIP 130344753



2	3	4	5	6	7
	11. SMU Negeri 4 Bengkalis	-	Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	11.1.2.4251.23.01.09.5110 11.1.2.4251.23.01.09.5120 11.1.2.4251.23.01.09.5150
✓	12. SMU Negeri 1 Siak Hulu	-	Siak Hulu	Kabupaten Kampar	11.1.2.4251.23.01.09.5210 11.1.2.4251.23.01.09.5220 11.1.2.4251.23.01.09.5230
	13. SMU Negeri 2 Kundur	-	Kundur	Kabupaten Kepulauan Riau	11.1.2.4251.23.01.09.5250 11.1.2.4251.23.01.09.5350
	14. SMK Negeri 1 Batam	-	Batu Ampar	Kotamadia Batam	11.1.2.4267.23.01.09.5110 11.1.2.4267.23.01.09.5120 11.1.2.4267.23.01.09.5150 11.1.2.4267.23.01.09.5210 11.1.2.4267.23.01.09.5220 11.1.2.4267.23.01.09.5230 11.1.2.4267.23.01.09.5250 11.1.2.4267.23.01.09.5350

PENEGERIAN

1. SMU Negeri 1 Bintan Timur	SMU Aneka Tambang Kijang	Bintan Timur	Kabupaten Kepulauan Riau	11.1.2.4251.23.01.09.5110 11.1.2.4251.23.01.09.5120 11.1.2.4251.23.01.09.5150 11.1.2.4251.23.01.09.5210 11.1.2.4251.23.01.09.5220 11.1.2.4251.23.01.09.5230 11.1.2.4251.23.01.09.5250 11.1.2.4251.23.01.09.5350
---------------------------------	--------------------------------	--------------	-----------------------------	--